



P U T U S A N

No. 141 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAHIR A. RAHMAN ;
pangkat/Nrp. : Serka / 516716 ;
jabatan : Ba Tuud ;
kesatuan : Kodim 1505/Tidore ;
tempat lahir : Kayoa ;
tanggal lahir : 1 Desember 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Kampung Kalumpang, Kecamatan
Ternate Utara, Provinsi Maluku
Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1505/Tidore selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 08 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 14 April 2009 ;
2. Dibebaskan oleh Dandim 1505/Tidore selaku Ankum sejak tanggal 03 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/05/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 30-K/PMT.III/BDG/AD/V/2010 tanggal 30 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 02 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;

5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/Pen/ Tah/Mil/S/2011 tanggal 09 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan November tahun dua ribu setidak- tidaknya dalam tahun 2000 di Rumah Bapak Hamid Banjar (Alm) di Kelurahan Bastiong, Ternate, Maluku Utara dan di Kodim 1505/Tidore Korem 152/Babullah atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jahir A Rahman masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon setelah lulus ditempatkan di Demlat Secata Suli kemudian pada tahun 1985 dimutasikan ke Korem 152/Babullah, tahun 1986 dimutasikan ke Yonif 732/Banau, tahun 1989 dimutasikan ke Kodim 1501/Ternate selanjutnya pada tahun 1995 dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda Nrp. 526716 ;
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan dan Saksi- 1 Sdri. Anisa Halim pada hari Selasa 06 Agustus 1985 Pukul 21.00 WIT, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/1985 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1985 yang ditandatangani oleh Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Kayoa A.n Ch. Muhammadun, B.A Nip. 150192230 ;

3. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdri Imran Alting pada tahun 2000 di Ternate kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa untuk pertama kalinya mengajak Saksi- 2 untuk melakukan hubungan intim/badan layaknya hubungan suami istri di rumah Bapak Hamid Banjar di Kelurahan Bastion ;

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 2 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya di rumah Sdri. Muna di Komplek Jerbus Ternate selanjutnya pada bulan November 2000, tanpa sepengetahuan Saksi- 1 selaku istri yang sah maupun Kesatuan Kodim 1505/Tidore, Terdakwa dan Saksi- 2 melangsungkan pernikahan secara sirih di rumah Bapak Hamid Banjar (Alm) di Kelurahan Bastion Ternate Maluku Utara dan yang menikahkan adalah Bapak Hamid Banjar sendiri dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas seberat 3 gram dengan uang tunai sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdri. Hasan Iskandar Alam (Alm) ;

5. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdri. Imran Alting diketahui Saksi- 1 tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama laki- laki bernama Apriyadi (6 tahun) dan yang kedua perempuan yang bernama Suci Rahmadani (4 tahun) ;

6. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 diketahui Saksi- 1 Sdri. Anisa Hakim selaku istri yang sah sehingga pada hari Senin tanggal 20 April 2009 Saksi- 1 melapor perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A- 12/IV/2009/XVI/1 tanggal 20 April 2009 ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon tanggal 26 Maret 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari K.U.A Kecamatan Kayoa Kabupaten Maluku Utara Nomor : 59/1985 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Anisa Hakim yang ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kayoa A.n Ch. Muhammadun, B.A Nip 150192230 (dilekatkan dalam berkas perkara) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian A.n Bapak Hamid T. Minangkabau (Alm) Nomor : 470/63/2009 tanggal 04 Agustus 2009, (dilekatkan dalam berkas perkara) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian A.n Bapak Hasan Tutuli (Alm) Nomor : 474.3/06/2009 tanggal 04 Agustus 2009, (dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon No. PUT/06-K/PM III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JAHIR A. RAHMAN Serka Nrp. 516716 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari K.U.A Kecamatan Kayoa Kabupaten Maluku Utara Nomor : 59/1985 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Anisa Hakim yang ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kayoa A.n Ch. Muhammadun, B.A Nip. 150192230 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian A.n Bapak Hamid T. Minangkabau (Alm) Nomor : 470/63/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 30- K/PMT.III/BDG/AD/V/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Jahir A. Rahman Serka NRP. 516716. ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor Put/06- K/PM.III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor Put/06- K/PM III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 untuk selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 18 Ambon ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/02/PM III- 18/AD/IV/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 18 Ambon pada tanggal 18 April 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 01 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 18 Ambon pada tanggal 18 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan ini ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung sekalian dalam memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi yang menurut penilaian Pemohon Kasasi hal-hal tersebut belum sepenuhnya dan atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ketika memutuskan perkara ini, adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi maksudkan disini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat atau tidak keberatan sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik oleh Oditur Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
- b. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di dalam pledoi/pembelaan serta memori Banding pada saat persidangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada diri Pemohon Kasasi yang senantiasa berlandaskan kepada pola atau suatu tujuan pembinaan yang bersifat mendidik/membina sehingga Pemohon Kasasi dapat kembali ke jalan yang benar dan menjadi seorang prajurit TNI-AD yang baik ;
- c. Bahwa ketika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan yang pada prinsipnya merubah Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor : Put/06- K/PM III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- d. Menggunakan Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor : Put/06- K/PM III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 untuk selebihnya merupakan Pidana Pokok dan Pidana

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan sebagaimana termaksud dalam putusannya, maka secara langsung telah menghilangkan atau merampas sumber penghidupan atau nafkah dari Pemohon Kasasi beserta keluarganya, yang mana Pemohon Kasasi telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan uluran materi untuk masa depan anak-anaknya yang selama ini ditekuni yaitu sebagai prajurit TNI-AD ;

Berdasarkan putusan tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi merasa putusan tersebut di atas belum dan tidak menyentuh rasa keadilan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi perjuangkan dalam proses persidangan pada sidang pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusan tersebut hanya memperhatikan hukum formal saja (Teori dan Normatif Hukum KUHP) dengan tidak memperhatikan rasa kemanusiaan oleh sebab itu setelah putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya oleh Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Dalam perkara yang sama atau beberapa Yurisprudensi yang Pemohon Kasasi jadikan bahan perbandingan yang telah disidang dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III- 18 Ambon :

1. Abubakar Blomen Serka/576829 Ba Kodim 1509/Labuha ;
Pasal 279 KUHP (Kawin ganda) ;
Tuntutan Oditur Militer Pidana Pokok 3 bulan penjara ;
Putusan pengadilan Militer III- 18 Ambon pidana pokok 3 bulan penjara No : Put/85- K/PM.III- 18/AD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ;
2. Alsemus Labobar Serka/565591 Ba Kodim 1509/Labuha ;
Pasal 279 KUHP (kawin ganda) ;
Tuntutan Oditur Militer Pidana Pokok 7 bulan penjara ;
Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon BEBAS ;
No : Put/85- K/PM.III- 18/AD/IX/2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;

Pada kesempatan ini ijinilah Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa perkawinan yang kedua yang dilakukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi secara hukum tidak tercatat oleh Negara sehingga tidak perlu dibuktikan kembali, walaupun secara Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam sah namun istri kedua Pemohon Kasasi dalam perkawinan yang kedua tersebut sampai saat ini sudah cerai, karena sekitar tahun 2007 Saksi- 2 telah meninggalkan Pemohon Kasasi tanpa sebab dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan bahwa apabila istri meninggalkan suami tanpa suatu alasan hal tersebut sudah jatuh talak 1 dan apabila istri telah kawin lagi maka perkawinan yang telah ada dianggap putus ;
Ijinkanlah Pemohon Kasasi akan menyampaikan pendapat dan analisa :

1. Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama" yang dimaksud dengan bunyi pasal tersebut adalah bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan (hukum) antara pria dan wanita tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan pelaksanaan ibadah yang diatur dalam kitab suci yang merupakan implementasi keimanan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama yang ditetapkan dan berlaku absolut bagi pemeluknya ;
2. Bahwa menurut Pasal 2 (2) disebutkan "Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur dan dijelaskan bagaimana jika perkawinan tersebut tidak dicatat ?. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembali pada ketentuan Pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan ;
3. Bahwa perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang- undangan sering disebut dengan "nikah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



siri/kawin siri” dan hal tersebut hanya dikenal oleh pemeluk agama Islam, siri sendiri artinya adalah “diam-diam” yang mengandung arti bahwa perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan syariat Islam yaitu terpenuhinya 4 rukun nikah dan tidak dicatat di Kantor Pencatat Perkawinan ;

4. Bahwa apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, khususnya syarat pencatatan perkawinan maka hal tersebut batal demi hukum (Van Rechtswegeneietig/null and void) yaitu batal dari semula dan tidak perlu dituntut pembatalannya di pengadilan. Sehingga perkawinan yang batal demi hukum tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, termasuk hak menuntut pidana oleh aparat hukum berdasarkan Pasal 279 KUHP ;

Beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sekalian dalam memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi yang menurut penilaian Pemohon Kasasi hal-hal tersebut belum sepenuhnya dan atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 18 Ambon, maupun Pengadilan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ketika memutuskan perkara ini, adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi maksudkan disini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri pada Bangsa dan Negara lebih dari 28 tahun (dua puluh delapan) tahun dan pernah mengikuti tugas operasi yaitu :
di Irian Jaya tahun 1987 selama 1 tahun dan mendapat penghargaan dari Negara berupa “Satya Lencana Jaya” dan juga telah dianugerahi “Satya Lencana Kesetiaan XX Tahun” ;
- b. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di dalam Pledoi/Cliementie pada saat persidangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan bebas kepada diri Pemohon Kasasi yang senantiasa berlandaskan pola atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembinaan yang bersifat mendidik sehingga Pemohon Kasasi bisa kembali ke jalan yang benar dan menjadi seorang Prajurit TNI-AD yang baik ;

Bahwa ketika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan pidana pokok 8 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat sebagaimana termaksud dalam putusannya, maka secara langsung telah membuat diri Pemohon Kasasi putus asa dimana Pemohon Kasasi berjanji akan menghabiskan sisa waktu pengabdianya di TNI-AD yang tinggal menjalani masa pensiun Pemohon Kasasi akan berbuat yang terbaik untuk Kesatuan, yang mana Pemohon Kasasi telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan uluran materi untuk masa depan anak-anaknya, yang selama ini ditekuni sebagai Prajurit TNI-AD. Bahwa Pemohon Kasasi masih sayang pada istri dan akan tetap mempertahankan perkawinannya dan memberikan kebutuhan kepada istri dan anak-anaknya. Mengingat kondisi kesehatan Pemohon Kasasi saat ini sedang sakit-sakitan dan menderita stroke dalam masa pengobatan ;

Sebagai bagian akhir dari memori kasasi ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan isi hati serta niat baik dari Pemohon Kasasi bahwa adapun Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa tidak juga terlepas dari khilaf dan godaan-godaan duniawi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi diperhadapkan dengan perkara yang cukup berat dan pahit jika diterima ;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi telah sadar dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya seraya memohon agar pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI-AD dapat dihilangkan sedangkan menyangkut Pidana Pokok Pemohon Kasasi siap dengan ikhlas untuk menjalani yang berupa suatu konsekwensi bagi seseorang yang bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, namun khusus mengenai pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1982 sehingga Terdakwa telah menjalani masa dinas sekitar 30 tahun dan telah melaksanakan beberapa operasi militer di dalam penugasannya ;
- Bahwa Terdakwa lahir di Kayoa pada tanggal 01 Desember 1959, sehingga Terdakwa telah hampir memasuki usia pensiun sesuai dengan golongan kepangkatan dalam keprajuritan TNI, sehingga bila Terdakwa dipidana sesuai dengan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yaitu 8 bulan penjara ditambah dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, berarti begitu selesai melaksanakan pidana penjara, Terdakwa langsung harus siap ke dalam keadaan pemberhentian dari dinas keprajuritan/ pemecatan ;
- Bahwa pembentukan peradilan militer dari sejarahnya dimaksudkan sebagai yang membantu Komandan dalam rangka pembinaan Satuan, karenanya pemberian pidana tambahan pemecatan, tidak berpengaruh lagi kepada fungsi lembaga-lembaga untuk membantu Komandan dalam rangka pembinaan Satuan-Satuan TNI, karena Terdakwa telah siap untuk masuk ke dalam masa pensiun ;
- Bahwa pembedaan kepada Terdakwa, adalah dimaksudkan untuk pembinaan para Narapidana, agar dapat merubah sikapnya dan bukan sebagai alat balas dendam terhadap perbuatan-perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa khusus akan dipertimbangkan tentang pidana tambahan pemecatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang merubah putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JAHIR A. RAHMAN Serka Nrp. 516716 tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 30-K/PMT.III/BDG/AD/V/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang merubah putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon No. PUT/06-K/PM III- 18/AD/I/2010 tanggal 26 Maret 2010 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas JAHIR A. RAHMAN Serka Nrp. 516716 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011



dijatuhkan .

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari K.U.A Kecamatan Kayoa Kabupaten Maluku Utara Nomor : 59/1985 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Anisa Hakim yang ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kayoa A.n Ch. Muhammadun, B.A Nip 150192230 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian A.n Bapak Hamid T. Minangkabau (Alm) Nomor : 470/63/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.** dan **Suardi, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t

u a,

ttd./ **H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.**

ttd./ **Timur P.**

Manurung, S.H.,M.M.

ttd./ **Suardi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 141
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)